



**PUTUSAN**

Nomor 479/ Pid.Sus/2020/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Stepanus Paseno Alias Steven Bin Sapar Paseno  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/7 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp.Pertanian Jl.Ahmad Yani Kel,Kadia  
Kecamatan Kadia Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) B'KEN berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim TANGGAL 4 November 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 479/Pid.Sus/2020 tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2020 tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam .
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening kosong .
  - 1 (satu) buah bong .
  - 1 (satu) buah kompor
  - 1 (satu) buah sumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sendok shabu .
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa STEPANUS PASENO Als. STEVEN Bin SAPAR PASENO, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kompleks Pertanian Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 Gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN H.K melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di tempat yang dimaksud informan, saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN bersama anggota Tim lainnya melihat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan saksi SURYA SUGIANTO, SH bertanya “mana bahanmu?”, dan Terdakwa menjawab “ada pak, didalam kamar di gulungan kasur”, selanjutnya di lakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan saat saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN membuka gulungan kasur yang ada di kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) sendok shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar serta 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik SOFIAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara SOFIAN yang mengatakan “ BISA MINTA TOLONG “ lalu Terdakwa menjawab “APA ITU” lalu saudara SOFIAN mengatakan “ KE LALONGBAKO DULU” lalu Terdakwa menjawab “OKEMI” lalu Terdakwa pergi menuju ke Lalongbaku saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara SOFIAN yang mengatakan “ SAYA SUDAH DI LALONGBAKU” lalu saudara SOFIAN mengatakan “TUNGGU DULU” beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO) yang mengatakan “DIMANA” lalu Terdakwa menjawab “SAYA PAS MAU MASUK DI LORONG” lalu saudara DONI mengarahkan Terdakwa “MASUK KELORONG PAS TIKUNGAN ADA SUSUNAN BATAKO DISUDUT BATAKO ADA PLASTIK HITAM” lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melihat ada susunan batako dipinggir jalan, lalu Terdakwa mencari kantong plastik warna hitam disudut batako, saat Terdakwa mendapatkan kantong plastik yang dimaksud DONI, Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah. Saat dalam perjalanan saudara SOFIAN menghubungi Terdakwa yang mengatakan “SUDAH AMBIL” lalu Terdakwa menjawab “MAU DIKASI SIAPA INI” lalu saudara SOFIAN mengatakan “TARUHMI DULU DIRUMAHMU, ADA YANG MAU AMBIL”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menjawab "OKEMI" lalu saudara SOFIAN mengatakan "KO MAU PAKEKA, ADA PAKE-PAKEMU DISITU TERTEMPEL, JANGAN KO KORE-KORE YANG DIDALAM ADA YANG MAU AMBIL", selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di rumah lalu mencari paket kecil diluar plastik yang saat itu paket kecil tersebut dibungkus dengan menggunakan Koran yang ditempel diluar kantong plastic lalu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut yang isinya 1 (satu) paket shabu kecil lalu Terdakwa mengkonsumsi paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan shabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu Terdakwa menyimpan digulungan kasur, sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3457/NNF/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN berupa :
  1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,8350 gram diberi nomor barang bukti 7691/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7692/2020/NNF Dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7693/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika..
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa STEPANUS PASENO Als. STEVEN Bin SAPAR PASENO, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kompleks Pertanian Jl. Ahmad Yani Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 Gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN H.K melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di tempat yang dimaksud informan, saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN bersama anggota Tim lainnya melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan saksi SURYA SUGIANTO, SH bertanya “mana bahanmu?”, dan Terdakwa menjawab “ada pak, didalam kamar di gulungan kasur”, selanjutnya di lakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan saat saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi HERMAN membuka gulungan kasur yang ada di kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) sendok shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar serta 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik SOFIAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira



pukul 16.00 wita sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara SOFIAN yang mengatakan “ BISA MINTA TOLONG “ lalu Terdakwa menjawab “APA ITU“ lalu saudara SOFIAN mengatakan “ KE LALONGBAKO DULU” lalu Terdakwa menjawab “OKEMI” lalu Terdakwa pergi menuju ke Lalongbaku saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara SOFIAN yang mengatakan “ SAYA SUDAH DI LALONGBAKU” lalu saudara SOFIAN mengatakan “TUNGGU DULU” beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO) yang mengatakan “DIMANA“ lalu Terdakwa menjawab “SAYA PAS MAU MASUK DI LORONG” lalu saudara DONI mengarahkan Terdakwa “MASUK KELORONG PAS TIKUNGAN ADA SUSUNAN BATAKO DISUDUT BATAKO ADA PLASTIK HITAM” lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melihat ada susunan batako dipinggir jalan, lalu Terdakwa mencari kantong plastik warna hitam disudut batako, saat Terdakwa mendapatkan kantong plastik yang dimaksud DONI, Terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah. Saat dalam perjalanan saudara SOFIAN menghubungi Terdakwa yang mengatakan “SUDAH AMBIL“ lalu Terdakwa menjawab “MAU DIKASI SIAPA INI“ lalu saudara SOFIAN mengatakan “TARUHMI DULU DIRUMAHMU,ADA YANG MAU AMBIL“ lalu Terdakwa menjawab “OKEMI” lalu saudara SOFIAN mengatakan “KO MAU PAKEKA, ADA PAKE-PAKEMU DISITU TERTEMPEL,JANGAN KO KORE-KORE YANG DIDALAM ADA YANG MAU AMBIL”, selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa tiba dirumah lalu mencari paket kecil diluar plastik yang saat itu paket kecil tersebut dibungkus dengan menggunakan Koran yang ditempel diluar kantong plastic lalu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut yang isinya 1 (satu) paket shabu kecil lalu Terdakwa mengkonsumsi paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan shabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu Terdakwa menyimpan digulungan kasur, sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3457/NNF/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN berupa :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,8350 gram diberi nomor barang bukti 7691/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7692/2020/NNF Dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7693/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman H.K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dalam kasus narkotika;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama-sama anggota sat res narkoba lainnya, melakukan penangkapan dan pengeledahan di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani yang saat itu menemukan yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima paket shabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu anggota res narkoba Polres Kendari menuju ke tempat di maksud lalu sekira pukul 01.30 wita anggota res narkoba polres kendari tiba di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani yang saat itu langsung melihat yang akhirnya saksi tahu bernama Terdakwa sementara duduk-duduk diteras rumahnya saat itulah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang saat itu saksi bertanya " MANA BAHANMU" lalu Terdakwa menjawab " ADA PAK DIDALAM KAMAR DIGULUNGAN KASUR " lalu saat itu saksi serta anggota sat narkoba lainnya masuk ke kamar lalu membuka gulungan kasur tersebut saat itulah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu 4 (empat) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres kendari guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surya Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dalam kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama-sama anggota sat res narkoba lainnya, melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani yang saat itu menemukan yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram,1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,1 (satu) sachet plastic bening kosong,1 (satu) buah bong,1 (satu) buah kompor,1 (satu) buah sumbu,4 (empat) buah sendok shabu,1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai , menerima paket shabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu anggota res narkoba Polres Kendari menuju ke tempat di maksud lalu sekira pukul 01.30 wita anggota resnarkoba polres kendari tiba di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani yang saat itu langsung melihat yang akhirnya saksi tahu bernama Terdakwa sementara duduk-duduk diteras rumahnya saat itulah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang saat itu saksi bertanya “ MANA BAHANMU” lalu Terdakwa menjawab “ ADA PAK DIDALAM KAMAR DIGULUNGAN KASUR “ lalu saat itu saksi serta anggota sat narkoba lainnya masuk ke kamar lalu membuka gulungan kasur tersebut saat itulah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastic yangberisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu sedangkan 1 (satu) buah bong,1 (satu) buah kompor ,1 (satu) buah sumbu 4 (empat) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polres kendari guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Nur Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti terkait tanpa hak diduga menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari yang mana saat itu saksi istirahat dirumah lalu saksi di panggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastic yangberisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu , 1 (satu) buah bong,1 (satu) buah kompor ,1 (satu) buah sumbu 4 (empat) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket cristal bening yang diduga shabu dari saudara SOFIAN.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa sementara berada di rumah di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari yang saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara SOFIAN yang mengatakan " BISA MINTA TOLONG " lalu Terdakwa menjawab " APA ITU " lalu saudara SOFIAN mengatakan " KE LALONGBAKO DULU" lalu Terdakwa menjawab " OKEMI" lalu Terdakwa pergi menuju ke Lalongbaku saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara SOFIAN yang mengatakan " SAYA SUDAH DI LALONGBAKU" lalu saudara SOFIAN mengatakan "TUNGGU DULU" berselang beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI yang mengatakan " DIMANA " lalu Terdakwa menjawab " SAYA PAS MAU MASUK di LORONG" yang saat itu saudara DONI mengarahkan Terdakwa yang mengatakan " MASUK KELORONG PAS TIKUNGAN ADA SUSUNAN BATAKO DISUDUT BATAKO ADA PLASTIK HITAM" lalu Terdakwa pergi ke alamat tersebut yang mana saat berada ditikungan Terdakwa melihat ada susunan batako dipinggir jalan lalu Terdakwa turun mencari kantong plastic warna hitam disudut batako, saat Terdakwa mendapatkan kantong plastic yang dimaksud Terdakwa langsung pulang kerumah dalam perjalanan saudara SOFIAN menghubungi Terdakwa yang mengatakan " SUDAH AMBIL " lalu Terdakwa menjawab " MAU DIKASI SIAPA INI " lalu saudara SOFIAN mengatakan " TARUHMI DULU DIRUMAHMU,ADA YANG MAU AMBIL " lalu Terdakwa menjawab " OKEMI" lalu saudara SOFIAN mengatakan " KO MAU PAKEKA, ADA PAKE-PAKEMU DISITU TERTEMPEL,JANGAN KO KORE-KORE YANG DIDALAM ADA YANG MAU AMBIL " ,sekira pukul 17.00 wita Terdakwa tiba dirumah di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari Terdakwa mencari paket kecil diluar plastic yang saat itu paket kecil tersebut dibungkus dengan menggunakan Koran yang ditempel diluar kantong plastic lalu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut yang isinya 1 (satu) paket shabu kecil lalu Terdakwa mengkonsumsi paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan shabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu Terdakwa menyimpan digulungan kasur, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita yang saat itu Terdakwa sementara berada diteras rumah Terdakwa di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya Terdakwa tahu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang salah satunya mengatakan “MANA BAHANMU” lalu Terdakwa menjawab “ADA PAK DIDALAM KAMAR DIGULUNGAN KASUR “ lalu saat itu anggota kepolisian masuk ke kamar lalu membuka gulungan kasur tersebut saat itulah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu 4 (empat) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polres kendari guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak Tahun 2016 yang saat itu Terdakwa sering mengkonsumsi shabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sofian maupun Doni melalui telpon namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu.-

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam .
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong .

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong .
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah sumbu
- 4 (empat) buah sendok shabu .
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari karena diduga menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram,1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,1 (satu) sachet plastic bening kosong,1 (satu) buah bong,1 (satu) buah kompor,1 (satu) buah sumbu,4 (empat) buah sendok shabu,1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lima paket shabu tersebut dari lelaki Sopian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3457/NNF/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN berupa :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,8350 gram diberi nomor barang bukti 7691/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7692/2020/NNF Dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7693/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Stepanus Paseno Alias Steven Bin Sapar Paseno yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari karena diduga menguasai narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa mendapatkan lima paket shabu tersebut dari lelaki Sofian. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada di rumah di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari yang saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara SOFIAN yang mengatakan “ BISA MINTA TOLONG “ lalu Terdakwa menjawab “ APA ITU “ lalu saudara SOFIAN mengatakan “ KE LALONGBAKO DULU” lalu Terdakwa menjawab “ OKEMI” lalu Terdakwa pergi menuju ke Lalongbaku saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara SOFIAN yang mengatakan “ SAYA SUDAH DI LALONGBAKU” lalu saudara SOFIAN mengatakan “TUNGGU DULU” berselang beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI yang mengatakan “ DIMANA “ lalu Terdakwa menjawab “ SAYA PAS MAU MASUK di LORONG” yang saat itu saudara DONI mengarahkan Terdakwa yang mengatakan “ MASUK KE LORONG PAS TIKUNGAN ADA SUSUNAN BATAKO DISUDUT BATAKO ADA PLASTIK HITAM” lalu Terdakwa pergi ke alamat tersebut yang mana saat berada ditikungan Terdakwa melihat ada susunan batako dipinggir jalan lalu Terdakwa turun mencari kantong plastic warna hitam disudut batako, saat Terdakwa mendapatkan kantong plastic yang dimaksud Terdakwa langsung pulang kerumah dalam perjalanan saudara SOFIAN menghubungi Terdakwa yang mengatakan “ SUDAH AMBIL “ lalu Terdakwa menjawab “ MAU DIKASI SIAPA INI “ lalu saudara SOFIAN mengatakan “ TARUHMI DULU DIRUMAHMU,ADA YANG MAU AMBIL “ lalu Terdakwa menjawab “ OKEMI” lalu saudara SOFIAN mengatakan “ KO MAU PAKEKA, ADA PAKE-PAKEMU DISITU TERTEMPEL,JANGAN KO KORE-KORE YANG DIDALAM ADA YANG MAU AMBIL ” ,sekira pukul 17.00 wita Terdakwa tiba dirumah di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari Terdakwa mencari paket kecil diluar plastic yang saat itu paket kecil tersebut dibungkus dengan menggunakan Koran yang ditempel diluar kantong plastic lalu Terdakwa mengambil dan membuka paket tersebut yang isinya 1 (satu) paket shabu kecil lalu Terdakwa mengkonsumsi paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan shabu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu Terdakwa menyimpan digulungan kasur, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wita yang saat itu Terdakwa sementara berada diteras rumah Terdakwa di Kompleks Pertanian Jalan Ahmad Yani Kel.kadia Kec.Kadia Kota Kendari tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya Terdakwa tahu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang salah satunya mengatakan “ MANA BAHANMU” lalu Terdakwa menjawab “ ADA PAK DIDALAM KAMAR DIGULUNGAN KASUR “ lalu saat itu anggota kepolisian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar lalu membuka gulungan kasur tersebut saat itulah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket shabu sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah sumbu 4 (empat) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496 yang ditemukan diatas meja dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polres kendari guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3457/NNF/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa STEPANUS PASENO Bin SAFAR PASENO Alias STEVEN berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,8350 gram diberi nomor barang bukti 7691/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7692/2020/NNF Dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7693/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3457/NNF/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan saksi bahwa jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam .
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong .
- 1 (satu) buah bong .
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah sumbu
- 4 (empat) buah sendok shabu .
- 1 (satu) buah korek api gas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stepanus Paseno Alias Steven Bin Sapar Paseno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket shabu dengan cirri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,45 (dua puluh lima koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam .
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong .
- 1 (satu) buah bong .
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah sumbu
- 4 (empat) buah sendok shabu .
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan sim card 085342026974 dan 082249158496.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh I Made Sukanada,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Maarifa, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H,M.H

I Made Sukanada,S.H,M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati Abidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)